

BAB I

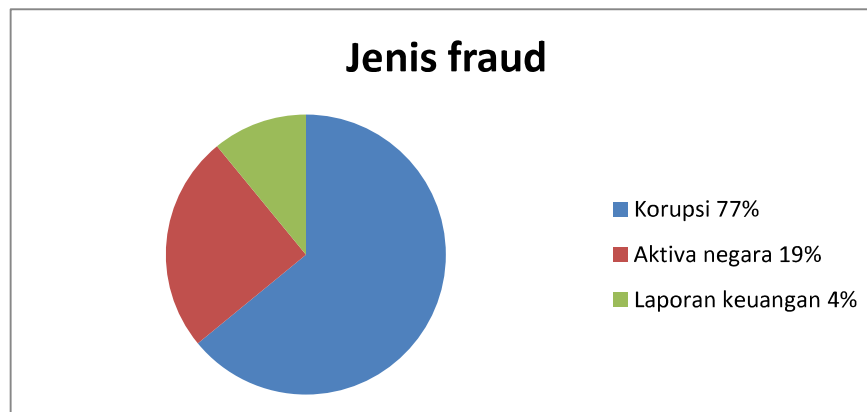
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tujuan didirikannya suatu entitas bisnis selain untuk mendapatkan laba yang tinggi yaitu untuk mendapatkan nilai perusahaan yang tercermin dari besarnya harga saham perusahaan dipasar saham (Bradley 2018). Setiap perusahaan yang menjadi anggota pasar saham harus memberikan informasi laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai tanda laporan keuangan tersebut telah terjamin keandalannya. Laporan keuangan ialah wujud hasil dari kinerja manajemen dalam menghasilkan laba perusahaan, dan fungsi dari laporan keuangan sendiri ialah sebagai alat pengambil keputusan oleh *stakeholder* dan *shareholder* dalam mewujudkan visi dan misi entitas bisnisnya (Cooper 2017).

Menurut *PricewaterhouseCoopers (PwC)* yang dirilis oleh *Global Economic Crime Survey* tahun 2018 menyebutkan laporan keuangan yang andal adalah laporan keuangan yang bebas dari *fraud*. *PricewaterhouseCoopers (PwC)* juga mengungkapkan *silent killer* merupakan sebutan yang cocok untuk mendeskripsikan kata *fraud*, yang dapat diartikan suatu penyakit yang terjadi pada entitas bisnis dimana jika tidak segera diobati akan menyebabkan kebangkrutan entitas bisnis tersebut. *Association of Certified Fraud Examiners* lantas mengartikan *fraud* adalah tindak kecurangan yang dilakukan atas adanya kesempatan guna memaksimalkan utilitas dari seseorang. Berikut ini merupakan diagram yang menunjukkan jenis kasus *fraud* yang banyak terjadi di Indonesia yang bersumber dari *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* 2016.

Gambar 1.1 Diagram Jenis *Fraud* di Indonesia



Sumber Data Diolah : ACFE Chapter Indonesia, 2016

Berdasarkan diagram diatas jenis *fraud* dalam bentuk korupsi menjadi kasus manipulasi dengan prosentase tertinggi yaitu sebesar 77 %. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pejabat-pejabat pemerintah yang tertangkap akibat kasus korupsi. Posisi kedua diisi dengan *fraud* penggunaan aktiva negara sebesar 19%. Sedangkan posisi ketiga dengan prosentase sebesar 4% ialah jenis *fraud* dengan mengintervensi laporan keuangan. Walaupun prosentasenya hanya 4%, jenis *fraud* ini merupakan jenis *fraud* yang paling banyak menyebabkan kebangkrutan suatu entitas bisnis.

Berikut ini merupakan kasus-kasus *fraud* yang terjadi pada entitas bisnis dengan pola mengintervensi laporan keuangan. Pada tahun 2000 dunia akuntansi dihebohkan dengan bangkrutnya perusahaan Amerika yang bergerak pada sektor energi bernama Enron. Enron merupakan salah satu perusahaan terbesar di Amerika dengan omzet mencapai USD 100 miliar per tahun. Yang mana secara mendadak mengumumkan kebangkrutannya dengan meninggalkan hutang sebesar USD 31.2 miliar akibat adanya *fraud* didalam internal perusahaan.

Kasus praktik manipulasi yang selanjutnya terjadi pada PT Thosiba. PT Thosiba merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di Jepang. PT Thosiba ternyata telah melakukan intervensi laporan keuangan yaitu dengan cara menaikkan laba perusahaan mencapai 16 Triliyun, yangmana hal tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2008 sampai pada akhirnya kejadian tersebut terungkap di tahun 2014 (kompas.com).

Berikutnya kasus manipulasi laporan keuangan terjadi juga pada sektor transportasi udara yaitu PT Metro Batavia (Batavia Air). Kasus *fraud* yang dilakukan yaitu mengelola akrual dengan menaikkan laba. Kasus Batavia Air akhirnya diketahui publik setelah perusahaan dinyatakan pailit pada tahun 2013, karena tidak mampu membayar utang atas perjanjian sewa pesawat. Perusahaan (kompas.com).

Berbagai kasus serta pelanggaran yang menjerat kantor akuntan publik diatas, menunjukkan dan memperjelas bahwa kualitas audit khususnya di Negara berkembang khususnya di Indonesia masih terdapat kecurangan baik dengan kesengajaan maupun tidak. Namun tentunya bukan berarti semua kantor akuntan publik dapat dihakimi, bahwa kualitas audit mereka sama

dengan kantor akuntan publik yang terjerat permasalahan tersebut. Terungkapnya atas kasus-kasus yang terjadi diatas tidak terlepas dari kualitas audit yang dihasilkan oleh para akuntan publik. Maryulianti (2015) mengungkapkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deteksi kecurangan. Oleh karena itu peran auditor sangat dituntut untuk memberikan pemeriksaan yang berkualitas sehingga dapat mendeteksi kecurangan sedini mungkin. Apabila dilihat dari penyebab terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan audit, maka dapat diketahui bahwa pada umumnya pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor belum memiliki kualitas yang baik sehingga belum dapat mendeteksi secara dini terhadap kecurangan pada laporan keuangan.

Dalam melaksanakan pendeteksian indikasi *fraud*, peran auditor sangat penting dituntut untuk memberikan pemeriksaan yang berkualitas sehingga mampu melakukan pendeteksian awal terhadap adanya kecurangan pada laporan keuangan perusahaan. Di negara Indonesia peran auditor berada dibawah naungan IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), dimana IAPI berperan sebagai wadah yang menjaga dan meningkatkan kualitas audit salah satu wujud IAPI dalam meningkatkan kualitas dengan dikeluarkannya surat edaran IAPI nomor 0999/X/IAPI/2016 yang terdapat 8 (delapan) indikator pengukuran kualitas audit, diantaranya: kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil revidi mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP dan kebijakan imbalan jasa.

Seiring meningkatnya kasus *fraud* yang banyak menimpa entitas bisnis menuntut auditor eksternal dalam meningkatkan kinerjanya. Auditor eksternal merupakan sebutan bagi profesi akuntan publik. Peran auditor eksternal sangat dibutuhkan oleh banyak entitas bisnis untuk melakukan audit dengan cara mengevaluasi laporan keuangan perusahaan agar didapatkan laporan keuangan yang andal, dalam artian laporan keuangan yang mencerminkan secara real kondisi keuangan perusahaan. Di Indonesia peran auditor eksternal berada dibawah naungan Institut Akuntan Publik Indonesia, yang berperan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas auditor. Purwanti dan Astika (2017) mengungkapkan bahwa seorang auditor eksternal mampu meningkatkan kesadaran dalam menjalankan tanggung jawabnya secara profesional untuk

dapat mengidentifikasi tanda-tanda *fraud* yang mungkin terjadi, sehingga bukti-bukti audit dapat dilakukan investigasi lebih mendalam.

Modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang auditor eksternal ialah kompetensi auditor. Kompetensi auditor eksternal menjadi pembahasan yang serius ditengah maraknya skandal intervensi laporan keuangan yang juga melibatkan auditor eksternal sebagai proksi lembaga independen. Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai lembaga yang menaungi para auditor menuntut auditor untuk menjaga kredibilitas seorang auditor dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, independensi, integritas serta mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia . Untuk itu Institut Akuntan Publik Indonesia harus menyeleksi dengan ketat para auditor yang akan berkontribusi pada publik dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan seminar agar dihasilkan tenaga audit yang berintegritas tinggi.

Suraida (2005) mengungkapkan auditor yang memiliki standard kompetensi yang tinggi akan mudah mendeteksi adanya *fraud* pada suatu entitas bisnis. Hal tersebut didukung oleh penelitian Zarefar (2016), Hartan dan Waluyo (2016) menyatakan bahwa standard umum dilakukannya audit ialah audit harus dilaksanakan oleh seorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup tinggi sebagai auditor. Sehingga auditor yang memiliki tingkat kompetensi yang tinggi cenderung sangat mampu untuk mendeteksi adanya *fraud*. Hal tersebut dapat terjadi karena audit dengan kompetensi yang tinggi mampu membedakan, mengenali adanya *fraud* dan mampu mengendalikan resiko yang kemungkinan terjadi akibat adanya *fraud*.

Penelitian Suraida (2005), Zarefar (2016), Hartan dan Waluyo (2016) berbanding terbalik dengan penelitian Amaja (2016) yang mana kompetensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi *fraud*. Amaja (2016) mengungkapkan kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor tidak dapat menjamin kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Terjadinya modus *fraud* saat ini sangat kompleks dan canggih, dimana menuntut kemampuan serta pengalaman yang lebih spesifik dalam mendeteksi *fraud* tersebut.

Pengalaman seorang auditor juga salah satu factor terpenting yang mempengaruhi untuk melakukan pendeteksian kecurangan. Semakin auditor berpengalaman maka akan semakin baik dan berkualitas terhadap hasil

pekerjaannya disbanding dengan yang kurang berpengalaman. Jaffar, dkk (2011) mengungkapkan bahwa seorang auditor dengan tingkat pengalaman yang tinggi akan lebih mudah dalam menemukan adanya kecurangan (*fraud*), Hal ini sejalan dengan penelitian Badara dan Saidin (2013) yang menerangkan bahwa pengalaman audit memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi dan efektifitas audit. Ermawan, Sinarwati dan Herawati (2014) juga menyatakan bahwa pengalaman yang dimiliki auditor berdasarkan banyaknya pekerjaan dan kasus yang pernah ditangani, akan sangat membantu dalam melaksanakan pekerjaan auditnya. Sehingga auditor dengan modal pengalaman tinggi akan mudah mendeteksi indikasi sebuah kecurangan. Pengalaman akan memberikan pelajaran terhadap jenis kecurangan-kecurangan yang pernah ditemukan auditor sebelumnya sehingga sangat mudah bagi auditor untuk mendeteksi adanya *fraud* dalam suatu entitas bisnis. Penelitian Ermawan, Sinarwati dan Herawati (2014) berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak mempengaruhi kualitas audit, dengan tidak berpengaruhnya pengalaman terhadap kualitas audit maka dengan adanya pengalaman belum tentu dapat memprediksi adanya *fraud* dalam entitas bisnis. Hal tersebut dapat terjadi karena auditor yang memiliki pengalaman belum cukup membuktikan adanya *fraud* jika auditor tersebut tidak bekerja secara optimal dalam artian berada pada kondisi tertekan.

Tekanan anggaran waktu (*Time budget pressure*) juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam melakukan proses audit untuk menemukan indikasi adanya *fraud* sehingga menghasilkan kualitas audit yang andal. Bekerja dalam kondisi yang tertekan membuat lemahnya kemampuan auditor dalam menganalisis. Tekanan anggaran waktu menyebabkan stres individual yang muncul karena adanya ketidak seimbangan tugas dan waktu yang tersedia, serta mempengaruhi etika profesional melalui sikap, nilai, perhatian dan perilaku auditor (Jelista 2015 dan Sukrisno 2016). Bekerja dalam kondisi yang tertekan membuat auditor cenderung berperilaku *disfungsional* (Bian 2018). Kelley dan Seiler (2016) menyatakan bahwa 54% auditor beranggapan bahwa tekanan anggaran waktu sebagai penyebab masalah berkurangnya kemampuan auditor menganalisa indikasi *fraud* sehingga menurunkan kualitas audit yang dihasilkan. Tuntutan laporan yang berkualitas dengan anggaran waktu terbatas tentu

menimbulkan tekanan tersendiri bagi auditor sehingga mempengaruhi kinerjanya.

Jelista 2015, Kelley dan Seiler 2016 serta Bian 2018 mengungkapkan hasil penelitiannya yang menunjukkan hasil signifikan dimana tekanan anggaran waktu yang sempit memaksa auditor untuk segera memberikan hasil temuannya, tidak bisa dipungkiri tekanan yang terlalu tinggi membuat auditor semakin lemah dalam melakukan analisis, sehingga tidak dapat memberikan hasil yang optimal dalam mendeteksi temuan adanya *fraud*. Berbeda dengan penelitian Jelista 2015, Kelley dan Seiler 2016 serta Bian 2018 maka hasil penelitian Albert (2017) dan Zumi (2018) memberikan hasil bahwa tekanan anggaran waktu yang terbatas semakin membuat auditor bersemangat untuk menguji kemampuannya dalam menganalisis adanya *fraud* sehingga auditor semakin tertantang atas kemampuan atau kompetensi yang dimiliki sehingga dia akan melakukan yang terbaik untuk mendapat kualitas audit yang andal. Dengan tekanan anggaran waktu yang terbatas tetapi auditor tersebut mampu menyelesaikan audit secara baik dapat meningkatkan nilai dari auditor tersebut.

Standar pemberian *fee* audit yang diberikan pada auditor sudah diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. *Fee* audit merupakan salah satu bentuk tanggung jawab auditor kepada kliennya (Omer, & Xie 2017). Besaran *fee* ditentukan dari besarnya Kantor Akuntan Publik tempat auditor bekerja. Jika auditor tersebut bekerja pada kantor akuntan Big 4 maka *fee* audit yang dibayarkan lebih tinggi oleh karena kualitas audit yang ditawarkan juga berstandar tinggi sehingga dapat mendeteksi adanya kecurangan dalam perusahaan (Omer, & Xie 2017).

Penelitian Omer, & Xie 2017 diperkuat oleh penelitian Asthana, Khurana dan Sanjar (2018) yang menunjukkan pengaruh signifikan dimana *fee* audit sangat berpengaruh terhadap ketepatan auditor dalam menemukan tindak kecurangan. Kantor Akuntan Publik dengan nilai *fee* yang tinggi cenderung akan bekerja secara optimal sehingga akan sangat mudah mendeteksi adanya kecurangan dalam suatu entitas bisnis. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Saleh dan Ahmed (2017) serta Krisna (2018), dimana *fee* audit tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*. Seorang auditor yang menjunjung tinggi nilai integritasnya akan melakukan audit secara

optimal tanpa melihat besarnya *fee* audit yang diterima, karna besarnya *fee* audit sudah ada pada standard (Saleh dan Ahmed 2017 serta Krisna 2018),

Setiap auditor harus memegang teguh sikap independensinya, Sikap independen profesional merupakan hal sangat mendasar yang harus dimiliki auditor eksternal dalam menilai bukti audit. Seorang auditor harus memiliki keyakinan independensi yang cukup tinggi atas suatu asersi atau bukti yang telah diperolehnya dengan mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh (Geeta dan Martini 2017). Independensi auditor yang rendah akan menyebabkan auditor tidak akan mampu mendeteksi adanya kecurangan karena auditor percaya begitu saja terhadap asersi yang diberikan manajemen tanpa mempunyai bukti pendukung atas asersi yang tersedia (Maria 2018). Jika sikap independensi yang dimiliki auditor tinggi, kemungkinan terjadinya kecurangan yang tidak terdeteksi semakin kecil.

Penelitian Geeta dan Martini (2017) dan Maria (2018) diperkuat oleh penelitian Mansori dan Pirayesh (2018) yang hasil penelitiannya menyatakan independen yang dimiliki auditor eksternal mampu menghasilkan temuan kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Jika sikap independensi yang dimiliki auditor tinggi, kemungkinan terjadinya kecurangan yang tidak terdeteksi semakin kecil. Semakin independen seorang auditor kemungkinan kemampuan untuk mendeteksi kecurangan juga semakin tinggi. Penelitian dari Mansori dan Pirayesh (2018) berbanding terbalik dengan penelitian Bowlin, Hobson dan Piercey (2015) yang menunjukkan hasil tidak signifikan Dalam artian sikap independensi auditor tidak akan berpengaruh terhadap *fraud* tanpa adanya kompetensi dan pengalaman dari auditor tersebut. Sehingga sikap independen saja tidak cukup tanpa adanya kompetensi dan pengalaman kerja dari auditor tersebut dalam mendeteksi *fraud*.

Peran auditor dituntut untuk memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas yang mampu mengamankan dan menyelamatkan kekayaan perusahaan dari bahaya *fraud* serta memberi arahan pada entitas agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan ekonomis (Stanciu, 2012). Untuk itu diperlukan kualitas audit yang andal oleh seorang auditor sehingga dapat mendeteksi adanya *fraud* dalam entitas bisnis,. Kualitas Audit didefinisikan sebagai suatu ketrampilan auditor untuk melakukan pemeriksaan dengan menjunjung tinggi kompetensi, independensi, akuntabilitas dan integritas auditor

agar tercipta laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyak peneliti yang menjadikan kualitas audit sebagai dasar pendeteksian fraud (Zarefar 2016). Jika kualitas audit itu tinggi maka sangat mudah bagi auditor untuk mendeteksi adanya *fraud* dalam entitas bisnis (Kelly dan Seller 2016 serta Baldowwi 2017).

Berdasarkan beragamnya hasil penelitian diatas maka peneliti sekarang ingin meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi auditor eksternal dalam mendeteksi indikasi *fraud* dengan kualitas audit sebagai variable intervening pada kantor akuntan publik. Wilayah yang akan dijadikan riset adalah kantor akuntan publik di Surabaya, kota Surabaya dipilih sebagai pusat Kantor AKuntan Publik terbesar kedua di Indonesia setelah wilayah DKI Jakarta dan terbesar pertama di wilayah Jawa Timur (Directory IAPI, 2018). Dengan banyaknya jumlah kantor akuntan publik di Surabaya diharapkan mampu menjawab pertanyaan riset atas kualitas audit dalam mendeteksi indikasi kecurangan yang dilakukan oleh auditor pada kantor akuntan publik di Surabaya. Dalam mendeteksi indikasi kecurangan akan diuji dan diukur dengan beberapa indikator panduan kualitas audit IAPI yang digabungkan dengan penelitian sebelumnya yaitu, kompetensi auditor, pengalaman auditor, independensi auditor, tekanan anggaran waktu serta *fee* audit terhadap pendeteksian fraud dengan kualitas audit sebagai variabel inteveningnya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh pada pendeteksian indikasi *fraud* melalui kualitas audit sebagai variable pemediasi.
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh pada pendeteksian indikasi *fraud* melalui kualitas audit sebagai variable pemediasi.
3. Apakah independensi auditor berpengaruh pada pendeteksian indikasi *fraud* melalui kualitas audit sebagai variable pemediasi.
4. Apakah tekanan anggaran waktu auditor berpengaruh pada pendeteksian indikasi *fraud* melalui kualitas audit sebagai variable pemediasi.
5. Apakah *fee* audit auditor berpengaruh pada pendeteksian indikasi *fraud* melalui kualitas audit sebagai variable pemediasi.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari rumusan masalah tersebut ialah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah kompetensi auditor, berpengaruh terhadap penemuan indikasi *fraud* dengan kualitas audit sebagai variabel mediasi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengalaman auditor, berpengaruh terhadap penemuan indikasi *fraud* dengan kualitas audit sebagai variabel mediasi
3. Untuk menguji dan menganalisis independensi auditor, berpengaruh terhadap penemuan indikasi *fraud* dengan kualitas audit sebagai variabel mediasi
4. Untuk menguji dan menganalisis tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap penemuan indikasi *fraud* dengan kualitas audit sebagai variabel mediasi, dan
5. Untuk menguji dan menganalisis fee audit berpengaruh terhadap penemuan indikasi *fraud* dengan kualitas audit sebagai variabel mediasi

4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai suatu proses pembelajaran yang dapat menambah ilmu pengetahuan tentang faktor - faktor yang mempengaruhi auditor eksternal terhadap *fraud* dengan menggunakan kualitas audit sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan ide penelitian baru.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk para *stakeholder* dan *shareholder* dalam menilai auditor eksternal. Serta juga

dapat memberikan pengetahuan lebih luas lagi tentang pentingnya auditor eksternal

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya, dengan menggunakan atau menambahkan variabel- variabel lain yang belum diteliti sehingga didapatkan keanekaragaman hasil yang dapat menambah referensi dan informasi baru.